



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Alfath Ramadan bin Muhammad Iwan Hamdani, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

Zulfaiddah binti Subuki, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 September 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email zulvianisubuki@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sebelumnya telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Januari 2020 di Lingkungan Tulu, Kelurahan Banggae Timur, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II Bernama Subuki, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Tasbi, dan 2 orang saksi yang bernama Taufik dan Irwan Ilbas dengan mahar seperangkat alat sholat dan 120 real dibayar tunai dan belum melakukan pencatatan perkawinan kepada kantor KUA setempat;
2. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan perkawinan pada Kantor KUA Kecamatan Banggae Timur pada tanggal 04 Desember 2023 bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 7605081122023002
3. Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat tersebut telah lahir seorang orang anak bernama Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadan, lahir di Polewali pada tanggal 20 Januari 2021
4. Bahwa mengingat anak tersebut lahir diluar perkawinan tidak tercatat, mengakibatkan anak tersebut tidak dapat diterbitkan akta kelahiran sebagaimana mestinya.
5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mencatatkan kelahiran, Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadan,

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Polewali pada tanggal 20 Januari 2021 sebagai anak sah Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadan**, umur 3 tahun tahun; merupakan anak sah dari **Muhammad Alfath Ramadan bin Muhammad Iwan Hamdani**. (Pemohon I) dengan **Zulfaiddah binti Subuki** (Pemohon II);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran **Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadan** ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 7605081122023002, tanggal 04 Desember 2023. tidak terkopir, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Erniwati binti Mukhtar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang pada mulanya telah menikah secara agama pada tanggal 19 Januari 2020 di Lingkungan Tulu, Kelurahan Banggae Timur, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene,;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid bernama Tasbi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Subuki;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Taufik dan Irwan Ibas;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang 120 Real dibayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon melakukan pencatatan perkawinannya Di KUA pada tanggal 04 Desember 2023;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh.Alvin Al-jabir bin Muhammad Alfath Ramadan;
 - Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 2021;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan adalah untuk kepentingan penerbitan akta lahir anak para Pemohon;
2. **Andi Dawiah Haryanti binti Andi Abd Razak**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang pada awalnya telah menikah secara agama pada tanggal 19 Januari 2020 di Lingkungan Tulu, Kelurahan Banggae Timur, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid bernama Tasbi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Subuki;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Taufik dan Irwan Ibas;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang 120 Real dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Alvin Al-jabir bin Muhammad Alfath Ramadan;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa para Pemohon melakukan pencatatan perkawinannya Di KUA Kecamatan Banggae Timur pada tanggal 04 Desember 2023;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan adalah untuk kepentingan penerbitan akta lahir anak para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak bernama Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadhan, umur 3 tahun, adalah anak kandung para Pemohon yang sebelumnya telah menikah secara agama pada tanggal 19 Januari 2020 di Lingkungan Tulu, Kelurahan Banggae Timur, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II atas nama Subuki dan dinikahkan oleh imam masjid bernama Tasbi dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Taufik dan Irwan Ilbas dengan mahar seperangkat alat sholat dan 120 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur pada tanggal pada tanggal 04 Desember 2023, sehingga akibatnya Akta lahir anak para Pemohon tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil oleh karenanya diperlukan pengesahan anak oleh Pengadilan Agama setempat;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Desember 2023, sehingga para Pemohon merupakan orang yang memiliki kualitas dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Erniwati binti Mukhtar dan Andi Dawiah Haryanti binti Andi Abd Razak yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Para Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang pernah melaksanakan perkawinan secara agama pada tanggal 19 Januari 2020 di Lingkungan Tulu, Kelurahan Banggae Timur, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II atas nama Subuki dan dinikahkan oleh imam masjid bernama Tasbi dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Taufik dan Irwan Ilbas dengan mahar seperangkat alat sholat dan 120 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak bernama Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadhan, umur 3 tahun, lahir pada tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Banggae Timur pada tanggal tanggal 04 Desember 2023;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan adalah untuk kepentingan penerbitan akta lahir anak para Pemohon;

Pertimbangan Hukum

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Permohonan para Pemohon, ternyata terbukti seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah anak tersebut dapat ditetapkan menjadi anak kandung Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan memelihara anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik sesuai dengan al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman :

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Menimbang, bahwa berdasar Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Menimbang, bahwa sahnya pernikahan adalah apabila telah terpenuhi unsure a, b, c, d sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka peluang untuk memohonkan penetapan asal-usul anak sangat besar karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan anak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Kemudian berdasar Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 55 [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikorelasikan dengan fakta dipersidangan anak yang diajukan asal usulnya oleh Para Pemohon adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, memiliki hubungan nasab dengan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Sehingga jika anak lahir dari perkawinan tersebut maka anak tersebut adalah anak sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadhan adalah anak kandung Para Pemohon, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *masalahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan *masalahah*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadhan dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan hukum atas status anaknya tersebut, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua atas nama anak Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadhan;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan al-Kuliyat al-Khams. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (hifz al-din);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (hifz al-nafs);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (hifz al-nasl);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (hifz al-mal) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (hifz al-'aql).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (al-Kuliyat al-Khams), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Maqasyid al-Daruriyyat (tujuan kemaslahatan primer);
2. Maqasyid al-Hajiyyat (tujuan kemaslahatan sekunder) dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maqasyid al-Tahsinat (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Cici Nur Saudah binti Firdaus adalah anak kandung dari para Pemohon, bila dikaitkan dengan tingkatan Maqasid al-Syari'ah tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (Maqasid al-Daruriyyat) yaitu memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (hifzal-nasl). Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Para Pemohon maupun akan menemui kerusakan dengan tidak jelasnya kedudukan anak dalam rumah tangga Para Pemohon, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah mahdloh maupun ibadah ghoiru mahdloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadhan adalah anak kandung atau biologis para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu mendiskrepikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul sehubungan dengan adanya penetapan asal usul anak.

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak dalam hukum Islam menimbulkan konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab sehingga menimbulkan hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan dan semua hal yang melekat antara anak dan orang tuanya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak bersifat *voluntaire* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadan**, umur 3 tahun merupakan anak sah dari **Muhammad Alfath Ramadan bin Muhammad Iwan Hamdani**. (Pemohon I) dengan **Zulfaiddah binti Subuki** (Pemohon II);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran **Muh. Alvin Aljabir bin Muhammad Alfath Ramadan** ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.244/Pdt.P/2024/PA.Mj